

# BANK SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF

Adang Sudjana<sup>1</sup>

## ABSTRACT

*The principle of not allowing interest practices (riba) has saved the Syariah Bank and their customers from the effects of monetary crisis. In view of Islamic Principles, interest is forbidden. Therefore, all transactions of syariah banking are based on sale-purchase pattern. Besides, all good banking aspects as applied in conventional banking such as, 5 Cs (capital, collateral, capacity, character, and condition) are also applied properly in the line of ukhrawi aspects in managing fund of syariah banking. The practice of "mark-up" in project funded by syariah bank seems to be very difficult.*

**Keywords:** bank, alternative

## ABSTRAK

*Prinsip untuk tidak memperbolehkan praktik bunga (riba) telah menyelamatkan Bank Syariah dan nasabahnya dari efek krisis keuangan. Dalam pandangan islam, sistem bunga dilarang. Oleh karena itu, seluruh transaksi Bank Syariah berdasarkan pola sale-purchase. Selain itu, aspek 5 C (capital, collateral, capacity, character, and condition) yang diterapkan pada bank umum lainnya, juga diterapkan dalam Bank Syariah.*

**Kata kunci:** bank, alternatif

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Universitas Budi Luhur & UBiNus, Jakarta

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda perbankan nasional sejak 1997 dan belum berakhir hingga kini, telah membuktikan bahwa sesungguhnya ada alternatif jenis perbankan lain diluar perbankan konvensional yang selama ini dikenal dengan perbankan syariah. Jenis perbankan syariah yang dilandasi oleh hukum Islam ternyata telah terbukti mampu terbebas dari multidimensi krisis perbankan nasional yang menimpa perekonomian Indonesia. Artikel ini hanya bermaksud sebagai “*introduction to bank syariah*” terutama menyangkut aspek penghimpunan dana, penyaluran dana, atau pembiayaannya (yang merupakan *profit centre*-nya) dan produk jasanya.

## PEMBAHASAN

### Perbedaan Antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

Perbedaan pokok antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah sebagai berikut.

Bank Konvensional	Bank Syariah
1. Akad yang dilakukan hanya memiliki konsekuensi duniawi.	1. Akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi.
2. Tidak ada Dewan Pengawas Syariah dalam Struktur Organisasinya	2. Ada Dewan Pengawas Syariah dalam Struktur Organisasinya.
3. Penghasilan utama berasal dari pendapatan bunga.	3. Penghasilan utama berasal dari pendapatan atas dasar bagi hasil (mudharabah). Sistem bunga (riba) tidak diperkenankan.
4. Semua jenis bisnis dan usaha dapat dibiayai.	4. Tidak mungkin membiayai usaha yang mengandung hal-hal yang diharamkan.
5. Lingkungan kerja dan budaya perusahaan tidak diatur.	5. Lingkungan kerja dan budaya perusahaan harus sesuai dengan prinsip syariah.

### Jenis Produk pada Bank Syariah

Jenis produk pada Bank Syariah sebagai berikut.

#### I. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana terdiri dari berikut ini.

1. Wadiah  
Wadiah adalah simpanan nasabah yang terdiri dari berikut ini.
  - a. Yad al amanah, yaitu simpanan yang tidak sering ditarik atau dipakai, seperti *Safe Deposit Box*.
  - b. Yad dhamanah, yaitu simpanan yang sering ditarik, seperti rekening giro.

## 2. Mudharabah

Mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh (100 %) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola tetapi apabila kerugian diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.

Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada hal berikut.

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- b. Deposito biasa.
- c. Deposito spesial (*special investment*), yaitu dana yang ditiptkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Atas tabungan dan deposito di atas, bank Syariah akan memberikan 'nisbah kepada nasabahnya dalam persentase tertentu.

## II. Produk Penyaluran Dana


### 1. Jual Beli

#### a. Bai'il Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam hal itu, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli untuk harga *inventory* baik produksi maupun konsumsi. Pertama-tama bank membeli barang yang dipesan nasabah dari pihak lain kemudian dijual kepada nasabah setelah ditambah keuntungan. Nasabah kemudian mencicilnya sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati.

#### b. Bai'as Salam

Bai'as salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka. Bai'as salam biasanya deprgunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Bank membayar harga yang disepakati diawali kontrak. Ketika barang akan dikirim oleh nasabah bank dapat menjualnya kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Yang dibeli bank adalah barang, seperti padi, jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*. Secara umum, aplikasi perbankan Bai'as Salam dapat digambarkan dalam skema berikut ini.




Gambar 1 Skema Aplikasi Perbankan Bai'as Salam

Prinsip yang dipakai adalah jual-beli.

c. Bai'al Istishna

Bai'al Istishna merupakan suatu jenis khusus dari akad bai'as salam. Biasanya jenis ini dipergunakan untuk pembiayaan konstruksi dan barang manufaktur jangka pendek. Dengan demikian, ketentuan bai'al istishna mengikuti ketentuan dan akad bai'al salam. Bank bertindak sebagai pemesan (pembeli) sedang nasabah sebagai penjual (pembuat). Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Bank dapat menyalurkan dana secara bertahap dengan prinsip bai'al istishna. Ketika barang akan atau sudah selesai, bank dapat menjual secara cicilan kepada nasabah lain untuk mendapat keuntungan. Secara umum, aplikasi perbankan Bai'al Istishna dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Gambar 2 Skema Aplikasi Perbankan Bai'al Istishna

## 2. Bagi Hasil

### a. Akad al Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dan pihak pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola tetapi bila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian. Pembiayaan mudharabah diterapkan untuk hal berikut.


- i. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- ii. Investasi khusus dan sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. *sahibul maal*.

### b. Akad Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad ini biasanya dipergunakan dalam hal berikut.

- i. Pembiayaan Proyek  
Dalam hal ini, nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tertentu. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
- ii. Modal Ventura  
Pada bank yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyawarah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi baik secara singkat maupun bertahap.
- iii. Akad Al-Ijarah  
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Di sini bank bertindak sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pada akhir masa sewa bank dapat menjualnya kepada nasabah (sewa dengan hak opsi). Bank Islam yang mengoperasikan produk ijarah dapat melakukan *leasing*, baik *operting lease* maupun *finacial lease*.

Secara umum, aplikasi perbankan Al-Ijarah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Gambar 3 Skema Aplikasi Perbankan Al-Ijarah

### III. Produk Jasa

Produk jasa pada Bank Syariah terdiri dari sebagai berikut.

#### 1. Al –Wakalah

Al-Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat atau kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Di sini, bank berfungsi sebagai wakil nasabah.

Prinsip Al-Wakalah biasanya digunakan sebagai berikut.

- a. Sebagai dasar bisnis Kiriman Uang dalam perbankan.
- b. Sebagai dasar bisnis kliring dalam perbankan.
- c. Sebagai dasar bisnis inkaso (L/C) dalam perbankan, yaitu suatu pengiriman surat/dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya kepada pihak yang menerbitkan atau yang ditentukan (tertarik) dalam surat/dokumen berharga tersebut. Sebagai imbalan atas kegiatannya Bank Syariah mendapat *Fee* (umulah).

#### 2. Al-Kafalah

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Bank sebagai pemjamin dan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Prinsip Al-Kafalah biasanya digunakan dalam Garansi Bank, yaitu pemberian janji bank kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank

kepada pihak lain tersebut apabila nasabah yang bersangkutan cidera janji (wan prestasi). Garansi yang diberikan dapat berupa garansi atau standby L/C.

### 3. Al-Hawalah

Al-Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Bank bertindak sebagai penerima pengalihan piutang dan nasabah sebagai pihak yang mengalihkan piutang. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal berikut.

- a. *Factoring* atau anjak piutang, yaitu para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- b. *Post-dated check*, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. *Bill discounting*. Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan hawalah. Hanya dalam *bill discounting* nasabah harus membayar *fee*, sementara pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak hawalah.. Sebagai imbalan atas kegiatannya, Bank Syariah mendapat *fee* (umulah).

### 4. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal sebagai berikut.

#### a. Sebagai prinsip

Rahn dipakai dalam prinsip artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al murabaha. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

#### b. Sebagai Produk.

Sebagai produk rahn adalah gadai. Bedanya dengan pengadaian biasa, dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga tetap. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pengadaian adalah pada bunga pengadaian biasa, sifat bunganya dapat berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan dimuka.

### 5. Al-Qardh

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Akadnya adalah akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil. Jika nasabah yang dibantu bank rugi karena musibah, Bank Syariah dapat membebaskannya pinjaman nasabah tersebut. Akad qardh biasanya diterapkan sebagai berikut.

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dan cepat sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.

- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus itu telah dikenal suatu produk khusus, yaitu *qardhul hasan*.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Baik produk Penghimpunan Dana, penyaluran dana, maupun produk jasa Bank Syariah pada dasarnya didasarkan atas satu prinsip yang sangat mendasar dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu tidak diperkenankannya bunga (riba). Prinsip itulah yang telah menyelamatkan Bank Syariah dan nasabahnya dari imbas krisis moneter yang terjadi. Bunga diharamkan. Oleh karena itu, semua transaksi perbankan Bank Syariah didasarkan atas pola jual-beli atau perdagangan. Di samping itu, semua aspek perbankan yang baik sebagai mana terdapat pada pengelolaan perbankan konvensional seperti prinsip 5 C (*capital, collateral, capacity, character, and condition*) dijalankan dengan sebaik-baiknya mengingat ada aspek *ukhrawi dalam pengelolaan dana perbankan syariah* Praktek “*mark – up*” atas suatu pembiayaan proyek rasanya akan sangat sulit terdapat pada Bank Syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Antonio, Muhammad Syafii. 1999. *Bank Syariah, Wacana Ulama, dan Cendekiawan*. Penerbit Tazkia Institut. 20 Oktober 1999.